

Perlindungan Hukum Pada Masyarakat Dari Tindakan *Cracking* Perpektif UU Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Hukum Pidana Islam

(Legal Protection Of The Community From Cracking Action Perspective Of The Information And Electronic Transaction Action And Islamic Criminal Law)

¹Mariya Azis

²Muhammad Hasan Rumlus

Email : mariyaazis@gmail.com¹ hasanrumlus97@gmail.com²

Abstract

Cybercrime is a form of transnational crime that is quite alarming at the moment. The purpose of this journal is to provide an overview of the forms of legal protection to the public from cracking crimes which are examined using existing theories in criminal law and Islamic criminal law. The method used in writing this journal is juridical normative, the results of the analysis obtained is in the form of protection which is still in the form of legal action and prevention by giving sanctions both criminal sanctions and fines and can be maximized with the Procedural Rights Model, The Service Model and the government can use a variety of related theories such as theories in Islamic criminal law.

Keywords: *Legal protection, cybercrime, cracking.*

Abstrak

Cybercrime merupakan bentuk kejahatan transnasional yang cukup mengawatirkan saat ini. Tujuan di dari jurnal ini adalah untuk memberikan gambaran tentang bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat dari tindak pidana cracking yang dikaji dengan menggunakan teori-teori yang ada dalam hukum pidana dan hukum pidana islam. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah yuridis normative, hasil dari analisis didapatkan ialah berupa bentuk perlindungan yang dibeiiikan masih berupa penindakan serta pencegahan dengan memberikan sanksi baik sanksi pidana dan denda serta bisa dimaksimal dengan Model Hak-hak Prosedural (*The Procedural Rights Model*), Model Pelayanan (*The Service Model*) dan pemerintah bisa menggunakan berbagai teori-teori yang terkait semisal teori dalam hukum pidana islam.

Kata kunci: *Perlindungan hukum, cybercrime, cracking.*

PENDAHULUAN

Kemajuan komputer tidak terlepas dari pengaruh globalisasi. Globalisasi pada hakekatnya adalah proses penetrasi kultur dunia industri maju (Barat) kebelahan dunia non industri, termasuk dunia Islam. Akibatnya hubungan antara Barat dan Islam menjadi tidak seimbang, karena Barat merupakan produsen

yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta melahirkan kultur, sedangkan di lain pihak Islam sebagai konsumen yang menjadi sasaran penetrasi kultur tersebut.¹

Teknologi informasi (*Information Technology*) memegang peran yang penting, baik dimasa kini maupun dimasa yang akan datang. Teknologi informasi di yakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada 2 hal yang membuat teknologi informasi dianggap penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. *Pertama*, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti, modem, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya. *Kedua*, adalah memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis umumnya².

Pemanfaatan terhadap Teknologi Informasi berperan sangat penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan dapat secara maksimal dan aman guna mencegah penyalahgunaannya dengan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Di dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU ITE disebutkan bahwa Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.³

Kejahatan dunia maya atau *cybercrime* adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer yang menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan⁴ Beberapa definisi mengenai kejahatan komputer atau penyalahgunaan komputer, diantaranya :

“ .. any illegal act requiring knowledge of computer technology for its peroration. Investigation, or prosecution. It has two main categories. First, computer has a tool of crime, such as found, theft property...second, computer is to object of crime such sabotage, theft or alteration data ... ”⁵.

Kejahatan dunia maya (*cybercrime*) tidak hanya terlahir dalam satu jenis kejahatan melainkan berbagai jenis, baik yang menggunakan komputer sebagai alat/sarana maupun yang menjadikan komputer

¹ A. Basir Soliss, “Kemajuan Barat Dan Reaksi Dunia Islam Dalam Pandangan Bhasan Tibbi,” *Jurnal Refleksi*, Vol 2 (2002): 160.

² Agus Raharjo, *Cybercrime, Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. (Bandung: PT. Aditya.Bakti, 2002), 1.

³ Dheny Wahyudi, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Cyber Crime Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum*, I (n.d.): 20.

⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_dunia_maya. Diakses hari rabu tanggal, 16 Oktober 2019

⁵ H. Kadish Sanford U.S. Dapertement Of Justice, “Encyclopedia of Rime and Justice;” *He Free Press Division of Macmillan Inc New Yor I* (1883): 218.

sebagai objek. Dikatakankan oleh **Didik M. Arief Mansur** dalam bukunya *Cyber Law* bahwa: “Ada ahli yang menyamakan antara *cyber (cybercrime)* dengan tindak kejahatan komputer, dan ada ahli yang membedakan di antara keduanya.”⁶

Umumnya Kejahatan yang ada pada dunia internet sangatlah beragam, keragaman aktivitas kejahatan yang berkaitan dengan komputer atau jaringan komputer sangatlah besar dan telah menimbulkan perbendaharaan bahasa baru, Misalnya *Hacking, Cracking, Virus, Time Bomb Worm, Trojan Horse, logical bomb, spam, hoax*, dan lain sebagainya. Masing-masing memiliki karakter yang berbeda dan implikasi yang diakibatkan oleh tindakannya pun tidak sama⁷.

Cracking adalah kegiatan membobol sistem komputer yang bertujuan mengambil keuntungan dengan cara merusak atau menghancurkan dengan motivasi tertentu.⁸ *Cracker* adalah istilah perengkah yang diajukan oleh Richard Stallman untuk mengacu kepada pelaku peretas yang cenderung melakukan kegiatan *black hat hacker*. *Cracker* adalah seorang yang masuk tanpa izin atau *illegal* ke dalam sebuah sistem komputer. Istilah *cracker* memiliki kecenderungan *haxker* pada pengertian *white hat hacker*. *Hacker* dan *cracker* kesamaan dan perbedaan, sama-sama melakukan kegiatan *hacking*. Tetapi berbeda dalam hal motivasi dan tujuan *hacking*nya. *cracker* cenderung melakukan *hacking* yang merusak sedangkan *hacker* sejatinya merupakan *spirit* para profesional untuk membantu menyelesaikan masalah pada sistem komputer⁹.

Artikel ini akan memposisikan fokus untuk kajian pada aspek perlindungan hukum pada masyarakat dari tindakan *cracking* dalam perpektif undang-undang informasi dan transaksi elektronik dan penulis mencoba mengkaji dengan menggunakan teori hukum pidana islam. Kajian dilakukan menggunakan metode kajian yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*).¹⁰ Pendekatan perundang-undangan dilakukan baik dari interpretasi peraturan perundangan terkait maupun dengan menggunakan teori hukum yang ada. Bagi penelitian praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undangundang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang.¹¹

⁶ Didi M. Arief Mansur, *Aspek Hukum Teknologi Informasi*, 2016, 6.

⁷ Merry Magdalena dan Maswigrantoro Roes Setiyadi, *Cyberlaw, Siapa Takut*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2006), 37.

⁸ Dony Arius, *Kamus Hacker* (Yogyakarta: andi Offset, 2005), 86.

⁹ Mundzir MF, *Tips Dan Trik Belajar Hacker* (Yogyakarta: notebook, 2014), 8.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2013), 133.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*.

A. Perlindungan Hukum Pada Masyarakat Dari Tindak Pidana Cracking Perspektif UU Informasi Dan Transaksi Elektronik.

1. Bentuk Perlindungan Hukum Pada Masyarakat Dari tindak pidana Cracking perspektif UU ITE

Hukum dapat dianggap merupakan pelindung bagi kepentingan individu agar masyarakat tidak diperlakukan semena-mena¹². Perlindungan hukum bagi mereka yang terlibat dalam suatu tindak pidana sangat diperlukan baik perlindungan terhadap pelaku maupun perlindungan terhadap korban tindak pidana hal ini haruslah dilakukan secara seimbang dan proporsional sebagai wujud dari perlindungan hak asasi manusia.

Perlindungan masyarakat dengan harta bendanya merupakan kewajiban pemerintah dari kejahatan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan penal (pendekatan hukum pidana) dan pendekatan non penal (pendekatan di luar hukum pidana). Di dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU ITE disebutkan bahwa Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pemerintah melalui UU ITE Dalam memberikan perlindungan hukum dari kejahatan *cracking* kepada warga negara yaitu dengan melakukan pencegahan atau penanganan kejahatan dalam dunia maya (*cybercrime*) khususnya kejahatan *Cracking* yang kemudian diatur didalam UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik Pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU ITE sedangkan Pemberian Saksi tersebut diatur pada Pasal 46 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Namun secara Pendefinisian terhadap kejahatan *cracking* tidaklah disampaikan secara jelas dalam Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada Undang-Undang tersebut hanya berisi larangan dan Sanksi. Walaupun seperti itu dibentuknya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) oleh pemerintah diharapkan dapat mampu mengakomodir kasus kejahatan *Cracking* tersebut. Kejahatan *Cracking* secara eksplisit diatur dalam Pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU ITE, Pasal tersebut menyatakan :¹³

¹² Sunaryati Hatono, *Politik Hukum Menuju Satu System Hukum Nasional* (bandung: bandung alumni, 1991), 174.

¹³ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," no. 1 (2016): P.15.

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun.
2. setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
3. setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Cracking adalah sebuah kegiatan meretas suatu sistem elektronik milik orang lain secara melawan hukum dengan tujuan untuk menikmati hasil dari apa yang telah pelaku lakukan yaitu meretas sistem elektronik orang lain dengan cara *illegal*. Dapat diketahui bahwa *Cracking* merupakan tindak pidana yang memiliki sanksi dan hukum yang jelas. perbuatan ini tentunya dapat dikaitkan dengan delik pencurian, karena pelaku *Cracking* tidak hanya memiliki niat untuk memasuki sistem elektronik milik orang lain tapi juga ingin mengambil apa yang ada di dalam sistem elektronik tersebut. Pasal 30 UU ITE adalah Pasal yang membahas mengenai *illegal access* yang merupakan awal terjadinya suatu tindak pidana pencurian, Sedangkan *Cracking* yang Dikategorikan sebagai pencurian diatur dalam Pasal 32 ayat (2) UU ITE menyatakan :

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik”.

Cracking adalah suatu perbuatan tindak pidana yang dapat dikategorikan ke dalam perbuatan tindak pidana pencurian yang telah diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal tersebut menyatakan :

“barang siapa mengambil suatu barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”

Dan Pasal 167 ayat (1) KUHP, menyatakan :

“barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang

berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

Adanya suatu tindak pidana merupakan alasan bagi suatu negara dalam menggunakan haknya untuk memberlakukan hukum pidana melalui alat-alat pelengkap, seperti: kepolisian, kejaksaan atau pengadilan. Hak-hak negara tersebut meliputi hak untuk melakukan penuntutan, mengadili maupun menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, baik suatu perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu) maupun perbuatan yang bersifat pasif (mengabaikan atau tidak melakukan sesuatu). Dengan perkataan lain, bahwa syarat utama dapat dipidananya seseorang apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana, tetapi apabila salah satu unsur tidak terpenuhi bukanlah suatu tindak pidana karena arti dan maksudnya akan berbeda.¹⁴

Perbuatan dapat disebut sebagai suatu pidana, jika perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, yaitu :¹⁵

1. harus ada suatu kelakuan (*gedraging*);
2. kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijke omschrijving*)
3. kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum)
4. kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggung jawabkan) kepada pelaku
5. kelakuan itu dapat diancam dengan pidana.

Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pemidanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. *”A criminal law without sentencing would morally be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following from that guilt”.* Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut.¹⁶

Sanksi pidana merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan diadakan hukum pidana. Pemberian pidana sebenarnya telah menjadi persoalan dan pemikiran di kalangan parah ahli di dalam mencari alasan-alasan dan syarat-syarat seseorang dapat dijatuhi pidana. Dalam hal ini dikenal tiga teori mengenai alasan pembeda dan syarat pemidanaan, yaitu:¹⁷

1. Teori absolut atau teori pembalasan

¹⁴ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* (bandung:mandar maju, 2012), 163.

¹⁵ Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*.

¹⁶ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. (jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), 125.

¹⁷ Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, 111.

Menurut teori absolut (*absolutetheorieen*) atau teori pembalasan (*vergeldingstheorien/ retribution theory*), penjatuhan pidana itu dibenarkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan. Menurut teori absolut atau teori pembalasan, penderitaan itu harus dibalas pula dengan penderitaan yang berupa pidana kepada orang yang melakukan kejahatan itu. Ibarat peribahasa yang menyebutkan darah bersabung darah, nyawa bersabung nyawa, hutang pati nyaur pati, hutang lara nyaur lara (si pembunuh harus dibunuh, penganiaya harus dianiaya). Jadi pidana disini tidak dimaksudkan untuk mencapai suatu maksud yang praktis, seperti memperbaiki si penjahat, melainkan pidana disini semata-mata hanya untuk memberikan penderitaan kepada orang yang melakukan kejahatan. Pada dasarnya tindakan pembalasan itu mempunyai dua sudut yaitu:

- a. Sudut subjektif (*subjective vergelding*), yang pembalasannya ditujukan kepada orang yang berbuat salah.
- b. Sudut objektif (*objective bergelding*), yang pembalasannya ditujukan untuk memenuhi perasaan balas dendam masyarakat.

Awal munculnya teori absolut atau teori pembalasan yaitu pada akhir abad ke-18 yang mempunyai beberapa eksponen yang menggunakan teori ini dengan jalan pikiran masing-masing seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Sthal, dan Leo Polak.

2. Teori relatif atau teori tujuan

Menurut teori relatif (*relative theorien*) atau teori tujuan (*doel theorien/utilitarian theory*), pidana itu bukanlah untuk melakukan pembalasan kepada pembuat kejahatan, melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori ini terletak pada tujuan pemidanaan itu sendiri. Mengenai tujuan pidana itu ada beberapa pendapat, yaitu:

- a. Tujuan pidana adalah untuk memberikan ketentraman, kesejukan dan kenyamanan pada masyarakat yang gelisah, karena akibat dari telah terjadinya suatu kejahatan.
- b. Tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan, yang dapat dibedakan atas pencegahan umum (*generale preventie*) dan pencegahan khusus (*speciale preventie*).

Pencegahan umum (*generale preventie*) didasarkan pada pikiran bahwa pidana itu dimaksudkan untuk mencegah setiap orang yang akan melakukan kejahatan. Untuk mencapai maksud atau tujuan tersebut terdapat beberapa cara, yaitu:

- a. Mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti orang-orang agar tidak melakukan kejahatan.

Di antara para sarjana yang mengemukakan hal tersebut adalah Anselm Von Feurbach dengan teorinya yang disebut dengan *von psychologischen zwag*, menurut ajaran ini ancaman pidana dapat menimbulkan paksaan psikologis, sehingga dapat menahan keinginan setiap orang untuk

melakukan kejahatan. Namun Feurbach mengakui juga bahwa dengan ancaman pidana saja tidak cukup, tetapi diperlukan juga penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana.

- b. Menjatuhkan pidana dan melaksanakan pidana yang dilakukan dengan cara yang kejam sekali dan dipertontonkan kepada umum, sehingga setiap orang akan merasa takut untuk melakukan kejahatan. Di antara para sarjana yang mengemukakan hal tersebut adalah Seneca seorang filosof Romawi.
- c. Menyingkirkan si penjahat dari pergaulan masyarakat, adapun caranya ialah kepada penjahat yang sudah kebal atau sudah tidak menghiraukan ancaman-ancaman pidana yang berupa menakut-nakuti itu, agar dijatuhi pidana yang bersifat menyingkirkan dari pergaulan masyarakat, dengan menjatuhkan pidana penjara seumur hidup ataupun dengan cara yang mutlak yaitu pidana mati.

3. Teori gabungan

Teori gabungan (*verenegingstheorien, gemengde theorien*) merupakan gabungan teori dari absolut atau teori pembalasan dengan teori relatif atau teori tujuan. Jadi dasar pembenaran pidana pada teori gabungan meliputi dasar pembenaran pidana dari teori pembalasan dan teori tujuan, yaitu baik terletak pada kejahatannya maupun pada tujuan pidananya. Penganut teori ini antara lain Karl Binding.

Selain teori pidanaan yang disampaikan diatas ada teori pidanaan yang berkembang mengikuti kehidupan masyarakat sebagai reaksi yang timbul dari kejahatan itu sendiri, yaitu :

1. Teori *retributive*
2. Teori *Deterrence* (Teori Pencegahan)
3. Teori *Treatment* (Teori Pembinaan/Perawatan), dan
4. Teori *Social Defence* (Teori Perlindungan Masyarakat)

Berdasarkan pada teori pidanaan yang telah dijelaskan diatas menurut hemat penulis pemerintah dalam hal mencegah tindak pidana *cracking* ini yaitu dengan memberikan sanksi berupa sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana hal tersebut merupakan wujud dari melindungi berbagai kepentingan masyarakat baik dengan menggunakan teori gabungan *verenegingstheorien, gemengde theorien*). Teori *Deterrence* (Teori Pencegahan) dan Teori *Social Defence* (Teori Perlindungan Masyarakat) dll.

Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud terdapat pada Pasal 46 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU ITE. Pasal 46 Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan :¹⁸

1. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

¹⁸ Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," 22.

2. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Jika diperhatikan dari substansi atau isi dari pengaturan sanksi tersebut terlihat bahwa tidak hanya pemberian sanksinya berupa sanksi pidana tetapi ada juga sanksi lain yang diatur didalamnya sebagai sanksi tambahan yaitu sanksi denda.

Baik rumusan Pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU ITE, memiliki perbedaan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana *cracking* baik sanksi pidana atau sanksi berupa denda itu sendiri. Hal ini karena keadaan yang ada pada setiap ayat berbeda-beda.

Pemberian sanksi oleh negara tersebut baik sanksi pidana dan sanksi denda adalah merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan terhadap kejahatan-kejahatan dalam dunia maya (*cybercrime*) khususnya kejahatan yang berhubungan tindak pidana *cracking*. Sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Selain salah satu upaya yang disampaikan diatas ada upaya lain yang harus pemerintah gunakan agar dapat memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat atau kepada korban tindak pidana *cracking*.

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban *cybercrime* tersebut secara dasar ada dua bentuk model yaitu model hak-hak prosedural dan model pelayanan¹⁹ :

1. Model Hak-hak Prosedural (*The Procedural Rights Model*)

Pada model hak prosedural, korban kejahatan *cybercrime* diberikan hak untuk melakukan tuntutan pidana atau membantu jaksa, atau hak untuk dihadirkan pada setiap tingkatan peradilan dimana keterangannya dibutuhkan, secara implisit dalam model ini korban diberikan kesempatan untuk “membalas” pelaku kejahatan yang telah merugikannya. Dalam model prosedural itu korban juga diminta lebih aktif membantu aparat penegak hukum dalam menangani kasusnya apalagi berkaitan dengan kejahatan yang modern *cybercrime*. Dengan adanya hak prosedural juga dapat menimbulkan kembali kepercayaan korban setelah dirinya dirugikan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab (terdakwa), disamping itu hal ini juga dapat menjadi pertimbangan bagi jaksa dalam hal apabila jaksa membuat tuntutan yang terlalu ringan.

2. Model Pelayanan (*The Service Model*)

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Bandung: Alumni Bandung, 1992), 79.

Model pelayanan ini bertitik berat terletak pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan *cybercrime*. Model ini melihat korban sebagai sosok yang harus dilayani oleh Polisi dan aparat penegak hukum yang lain, pelayanan terhadap korban *cybercrime* oleh aparat penegak hukum apabila dilakukan dengan baik akan membawa dampak positif bagi penegakan hukum khususnya *cybercrime*, dengan demikian korban perkembangan teknologi ini akan lebih percaya institusi penegak hukum dengan adanya pelayanan terhadap korban, dengan demikian maka korban akan merasa haknya dilindungi dan dijamin kembali kepentingannya. Pada proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan pembuktian kejahatan dunia maya, banyak kasus yang terjadi akibat perkembangan teknologi informasi hal ini mengharuskan aparat penegak hukum menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang handal dan mengerti serta memahami teknologi., mengingat kejahatan *cybercrime* merupakan kejahatan modern yang harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah, karena kejahatan di dunia maya akan berimbas pada dunia nyata. Diharapkan dengan Dengan adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 diharapkan dapat membantu aparat penegak hukum dalam melindungi masyarakat yang menggunakan teknologi khususnya menyangkut kejahatan yang berhubungan dengan *cracking*.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Pada Masyarakat Dari tindak pidana *Cracking* perspektif Hukum Pidana Islam

Adanya perbedaan dalam penanganan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana pada umumnya dengan menggunakan hukum pidana islam. Perbedaan yang ada dikarenakan penggunaan teori dalam menganalisisnya.

Dalam konteks islam, penanganan kejahatan dalam aspek pidana dikenal dengan menggunakan hukum pidana islam. Sebenarnya secara umum menurut penulis hukum pidana islam dan hukum pidana pada dasarnya sama. Yang membedakan adalah sumber hukumnya, dalam pidana islam sumber hukumnya adalah Al-Quran dan Al-Sunnah²⁰.

Karenanya, hukum pidana islam merupakan suatu hukum yang merupakan bagian dari sistem hukum islam, yang mengatur tentang perbuatan pidana dan pidananya berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah.²¹

Perbuatan *Jarimah Sariqah*. *Sariqah* (pencurian) didefinisikan sebagai perbuatan mengambil harta milik orang lain secara diam-diam dengan maksud untuk memiliki serta tidak adanya paksaan. Al-Quran menyatakan, orang mencuri dikenakan hukum potong tangan. Hukum potong sebagai sanksi bagi *jarimah as-sariqah* (pelaku pencurian) didasarkan pada firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 38 :

²⁰ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: UIN sunan Kalijaga, 2008), 145.

²¹ Asodullah Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam* (bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 5.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٨

Pengecualian hukuman Potong tangan dapat dibenarkan selagi ada alasan-alasan yang menguatkan dan mengharuskan diberlakukannya hukum selain potong tangan.²²

Dalam hukum pidana islam *Jarimah* dapat dibedakan menjadi beberapa macam dan jenis sesuai dengan aspek yang dikedepankan. Pada umumnya para ulama membagi jarimah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al-Quran dan Al-Hadis.²³ Jarimah jika dilihat dari berat ringannya hukuman terbagi menjadi tiga jenis yaitu : *Hudud*, *Qisas diyat*, dan *ta'zir*²⁴.

Selain dari teori yang disampaikan oleh penulis yang ada dalam hukum pidana islam diatas ada teori yang bisa digunakan untuk memberikan perlindungan berdasarkan perspektif hukum pidana islam yaitu teori ushul Fiqh yaitu menggunakan teori *Qiyas*. *Qiyas* adalah menganalogikan suatu masalah yang belum ada ketetapan hukumnya (nash/dalil) dengan masalah yang sudah ada ketetapannya hukumnya karena adanya persamaan *'illat*. Menganalogikan diartikan sebagai mempersamakan dua hukum sekaligus status hukum diantara keduanya. *Illat* sebab atau hikmah yang menjadi dasar penetapan hukum tersebut. Dengan demikian, metode qiyas bukan menetapkan hukum dari awal, melainkan hanya menyinkap hukum yang ada pada suatu kusus yang belum jelas hukumnya.²⁵

Dengan menggunakan teori Qiyas ini maka jika pemerintah menemukan kejahatan yang berhubungan dengan penggunaan atau pemanfaat teknologi yang belum ada hukumnya atau aturannya atau aturan yang dijelaskan tidak ada kejelasan di dalamnya khususnya menyangkut tindak pidana cracking maka demi menjamin keamanan pada masyarakat dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat pemerintah bisa menggunakan teori *Qiyas* tersebut.

Ada rukun yang ada pada *Qiyas* yang harus diperhatikan rukun, tersebut, rukun yang dimaksud diantaranya :²⁶

- a. Ashl (Maqis alaih)
- b. Furu' (Maqis)
- c. Hukum Ashl
- d. *'illat*

Menurut Analisa Penulis, yang dimana dalam hal proses penindakan atau pencegahan ini Negara melibatkan beberapa elemen baik masyarakat dan beberapa instansi yang telah di tetapkan oleh pemerintah untuk menangani kejahatan dalam bidang elektronik atau dunia maya (*cybercrime*).

²² Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, 151.

²³ Djazuli, *Fiqh Jinayah* (jakarta: raja Grafindo, 1997), 12.

²⁴ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, 12.

²⁵ Ali Sodiqin, *Faqh Usul Fiqh : Sejarah, Metodologi Dan Implimentasinya Di Indonesia* (Yogyakarta: Beranda, 2012), 87.

²⁶ Sodiqin, *Faqh Usul Fiqh : Sejarah, Metodologi Dan Implimentasinya Di Indonesia*.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara (pemerintah) kepada warga negaranya terkait dengan tindak pidana *cracking* bentuk perlindungan terhadap kasus tindak pidana tersebut adalah berupa penindakan sert Pencegahan dengan memberikan sanksi baik sanksi pidana yang kemudian didukung dengan sanksi berupa denda serta bisa menggunakan Model Hak-hak Prosedural (*The Procedural Rights Model*), Model Pelayanan (*The Service Model*) dan Selain itu untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari tindak pidana *cracking* dengan maksimal, pemerintah bisa menggunakan berbagai teori-teori yang terkait semisal teori dalam hukum pidana islam.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih penulis sampaikan pada pihak-pihak yang telah membantu proses penulisan naskah penelitian ini. Khususnya teman sekaligus parner kerja Muhamad Hasan Rumlus atas diskusi mendalam seputar kasus-kasus yang terjadi pada dan selalu mensupport sekaligus menemani penulis dalam mengerjakan artikel ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada dewan editor Jurnal Penelitian Hukum dan mitra bestari yang telah memberikan saran dan kritik yang konstruktif untuk penyempurnaan penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Basir Soliss. "Kemajuan Barat Dan Reaksi Dunia Islam Dalam Pandangan Bhasan Tibbi." *Jurnal Refleksi*, Vol 2 (2002).
- Agus Raharjo. *Cybercrime, Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: PT. Aditya.Bakti, 2002.
- Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Dheny Wahyudi. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Cyber Crime Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*, I (n.d.): 20.
- Didi M.Arief Mansur. *Aspek Hukum Teknologi Informasi*, 2016.
- Djazuli. *Fiqh Jinayah*. jakarta: raja Grafindo, 1997.
- Dony Arius. *Kamus Hacker*. Yogyakarta: andi Offset, 2005.
- Faruk, Asodullah Al. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*. bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Indonesia, Republik. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *UU No. 19 Tahun 2016*, no. 1 (2016): 1–31.
- Makhrus Munajat. *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: UIN sunan Kalijaga, 2008.
- Merry Magdalena dan Maswigrantoro Roes Setiyadi. *Cyberlaw, Siapa Takut*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2006.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni Bandung, 1992.
- Mundzir MF. *Tips Dan Triks Belajar Hacker*. Yogyakarta: notebook, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. jakarta: Kencana, 2013.
- Sodiqin, Ali. *Faqh Usul Fiqh : Sejarah, Metodologi Dan Implimentasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Beranda, 2012.
- Sunaryati Hatono. *Politik Hukum Menuju Satu System Hukum Nasional*. bandung: bandung alumni, 1991.

U.S. Department Of Justice, H. Kadish Sanford. "Encyclopedia of Crime and Justice:" *He Free Press*
Division of Macmillan Inc New York I (1883): 260.

Wiyanto, Roni. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Bandung:mandar maju, 2012.